

TIM PEMBANGUNAN – ZONA INTEGRITAS

2026

KPT NO. 27 TAHUN 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU NOMOR 27 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2410/PW.02-SD/12/2025 tanggal 17 Juli 2025 perihal Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; bahwa dalam rangka Implementasi Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999, , UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PermenPan RB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PermenPan RB No. 5 Tahun 2024, PermenPan RB No. 9 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.
- Menetapkan Menetapkan pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu yang terdiri dari: Tim Pengarah; dan Tim Kerja: Tim Manajemen Perubahan; Tim Penguatan Tata Laksana; Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara; Tim Penguatan Pengawasan; Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan Tim Penguatan Pelayanan Publik; Susunan keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagaimana dalam Diktum KETIGA; Susunan Keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sebagaimana dijelaskan dalam Diktum KEEMPAT; Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palu.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Januari 2026.

- Lamp.: 3 hlm.